



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK:, tempat tanggal lahir, XXXX / 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bandung Barat, dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, NIK:, tempat tanggal lahir, XXXX / 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta PT. Tekno Bridge, tempat tinggal di Bandung Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 08 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Hal.1 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176./Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Bandung pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kota Malang selama 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan Penggugat di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - a. Tergugat pada bulan April tahun 2010 kemudian bulan November tahun 2020 melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai memar, melakukan penganiayaan dengan cara membekap mulut, mendorong tubuh dan menindih, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);

Hal.2 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat kerap kali melakukan kekerasan psikologis terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sering melakukan tindakan intimidasi pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat melakukan kesalahan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir namun tanpa nafkah batin kepada Penggugat ;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;
7. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Hal.3 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator Pengadilan Agama Malang, nama Dra. Jundiani, S.H. M.Hum., untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 01 Februari 2021 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 15 Pebruari 2021 sebagai berikut :

Ketika saat saya menulis kalimat-kalimat berikut ini sebetulnya diiringi dengan perasaan sedih yang mendalam dan luka hati yang sangat perih, karena keberadaan kami di PA ini bukanlah suatu hal yang pernah kami impikan ketika memulai berumah tangga pada tanggal XXXX yang lalu. Bahkan sampai saat istri meninggalkan rumah tanggal 10 November 2020, saya berpikir, rumah tangga kami baik-baik saja;

Kami menikah dalam kondisi saya sebagai duda dengan tiga orang anak (dua orang perempuan masing-masing berusia 12 dan 8 tahun, dan satu orang laki-laki berusia 11 tahun) dimana kemudian dalam perjalanan pernikahan kami, Allah mengamanahkan kami tiga orang anak lagi, dimana setiap kali **BUNDA** (kami sekeluarga memanggil istri saya,, dengan sebutan Bunda) membisikan bahwa dalam rahimnya Allah menaruh amanah baru, kami menyambutnya dengan sukacita dan kegembiraan yang mendalam serta rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT, disertai harapan-harapan dan doa-doa agar anak-anak kami tumbuh sebagai pribadi yang beriman & bertakwa kepada Allah SWT dan cinta kepada Rasulullah SAW dan pada waktunya menjadi

Hal.4 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permata- permata perjuangan umat di masa mereka;

Dengan izin Allah kami berusaha membesarkan anak dengan pendekatan *authoritative* dan kami membesarkan ke enam anak tanpa membedakan antara anak kandung maupun anak tiri, begitupun tidak ada kata-kata ibu tiri, ibu sambung atau sejenisnya, yang ada hanya satu kata yaitu **BUNDA**. Suatu hal yang sangat kami syukuri sampai detik ini. Kondisi ini menyebabkan hubungan bersaudara antara ke enam anak terjalin sebagai seharusnya saudara kandung terjalin. Harmoni, penuh cinta dan kasih sayang. Lagi-lagi suatu hal yang sangat kami syukuri;

Alhamdulillah anak pertama (perempuan), Keisya Azizah Khairunnisa, sekarang sedang kuliah tahun terakhir di *Internasional Islamic University Malaysia* Jurusan Psikologi Islam, anak kedua (laki-laki), Nurdzaki Muhammad, berkuliah di Teknik Mesin *Sakarya University Turkey*, anak ketiga (perempuan), Hanifah Nurul Izzah, kuliah di IPB jurusan Gizi dan Keluarga, anak ke empat (perempuan), Hafidzatus Sholihah Az Zahra, masih duduk kelas 5^{SD}, anak ke lima (perempuan), ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, kelas 2 SD dan yang bungsu (laki-laki) ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, masih berumur 3 tahun, anak bungsu yang dalam keyakinan saya adalah jawaban doa saya yang di ijabah Allah SWT karena memang saya yang sangat menginginkan adanya tambahan anak laki-laki lagi;

Alhamdulillah, mereka semua tumbuh besar dengan baik dan insyaAllah akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjadi permata umat di masanya. Hal lain yang sangat saya syukuri adalah semua anak kami adalah penghafal Al Qur'an dan insyaAllah juga mampu mengamalkannya sepenuh jiwa dan iman. Apalagi juga mereka juga aktif menjadi pengajar Al Qur'an, baik ketika masih di Indonesia maupun di manapun domisilinya sekarang. Alhamdulillah, anak pertama dan kedua Hafizah/Hafizh 30 juz, anak ketiga 15 juz dan anak keempat menuju hafalan 2 juz;

Nikmat Allah mana lagi yang akan kami dustakan ?

Tibalah akhirnya pada tahun 2020, yang tadinya tahun yang disambut dengan semangat kegembiraan oleh saya karena pada awal tahun telah mengantungi sejumlah komitmen proyek yang nilainya sangat berarti bagi kami. Suatu hal

Hal.5 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat lumrah mengingat sebagai pengusaha yang hidupnya dari satu proyek ke proyek lainnya, maka komitmen proyek-proyek adalah bagai darah kehidupan. Tapi apa mau dikata, Qadarullah, pemerintah menetapkan adanya pandemic COVID 19, yang ternyata tidak menunggu lama, satu demi satu komitmen proyek, dibatalkan atau ditunda tanpa kepastian waktu oleh owner/pemilik proyek. Jadilah tahun 2020 adalah tahun sulit dan banyak diantara kami sesama pengusaha, menurunkan target-target pencapaian menjadi sekedar *survive* dan kategori keberhasilan dalam tahun itu adalah tidak sampai harus menggadaikan surat-surat tanah atau rumah untuk menutupi biaya-biaya operasional;

Ditambah adanya lockdown dan sejenisnya dan pembatasan-pembatasan gerak serta banyak informasi kolega yang terjangkit dan meninggal bahkan saudara-saudara dekat maupun jauh juga ada yang mengalami hal serupa, membua* saya sangat disiplin agar semua keluarga jika tidak perlu sekali tidak perlu keluar rumah karena **saya takut mereka terjangkit dan meninggal**. Suatu hal yang saya sama sekali tidak siap untuk kehilangan mereka. Alhasil dari Maret sampai November 2020 praktis saya pribadi bisa dihitung hanya 3 atau 4 kali keluar rumah begitupun juga anggota keluarga yang lain. Hanya anak laki-laki yang nomor dua yang kami "korbankan" untuk kesana kemari untuk membeli atau mencari kebutuhan rumah tangga, misalnya ke pasar basah atau ke supermarket;

Apa yang terjadi pada tanggal 5 November 2020, di mana kami (saya dan Bunda) masih kesatuan dengan kekhawatiran terhadap terjangkit Covid 19. Di mana pada hari itu karena adanya peluang proyek maka saya harus memberikan presentasi di Rumah Sakit Santosa Bandung. Terpaksalah saya keluar meninggalkan rumah dan memberikan presentasi di Rumah Sakit Sintosa dengan kecemasan dan was-was luarbiasa dan sewaktu pulang ke rumah saya bertekad untuk melakukan isolasi mandiri di rumah demi menjaga kesehatan dan keselamatan keluarga kami. Sayangnya sewaktu saya sampai di rumah (ditengah pikiran kecemasan & was-was luarbiasa) saya mendapati Bunda juga baru pulang dari rumah saudara nya untuk bertemu saudara dan ibu nya. Suatu hal yang saya sudah minta untuk ditunda dan dilakukan sehari

Hal.6 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudahnya saja. Sehingga kepergian dari rumah pada hari tersebut terjadi tanpa pamit dan restu saya. Hal ini yang kemudian menjadi pemicu pertengkaran diantara kami dan awal penyesalan & kesedihan saya yang tidak berujung hingga hari ini;

Seharusnya saya lebih bisa menahan diri, mengajak Bunda bicara dari hati ke hati, menasehati dengan cara yang ahsan. Tetapi itu tidak terjadi ®. Ah, penyesalan selalu datang belakangan. Sepenuh hati saya mengakui dan telah berkali-kali meminta maaf kepada Bunda atas apa yang telah terjadi selama pertengkaran tersebut, yang disulut akan kekhawatiran akan terjangkit Covid 19 dan kemudian menghilangkan akal sehat. Kejadian tersebut harusnya tidak terjadi jika saya lebih menahan diri dan tidak memperturukan kekhawatiran yang menggumpal di pikiran. Ya Allah, maafkan hamba;

Kejadian pertengkaran ini rupanya mendorong Bunda meninggalkan rumah pada tanggal 10 November 2020 dengan membawa serta tiga orang anak-anak kami yang masih kecil tanpa pamit. Hal yang baru belakangan saya ketahui karena sewaktu Bunda & anak-anak meninggalkan rumah, saya sedang dipanggil oleh guru mengaji saya. Ternyata pemanggilan tersebut erat kaitannya dengan rencana untuk meninggalkan rumah. Alhasil pada tanggal 10 November tersebut, Bunda meninggalkan Bandung menuju Jombang dan sepekan kemudian pindah ke Malang ke sebuah rumah yang telah dikontrakkan;

Dari tanggal 10 November sampai dengan 24 November, praktis memang tidak terjadi komunikasi diantara kami karena no WA saya di blok oleh Bunda, tapi setelah tanggal tersebut sampai hari ini alhamdulillah komunikasi bisa terjadi dan dalam setiap kesempatan saya selalu menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada Bunda atas apa yang telah terjadi dan memohon agar segala permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan cara yang Allah sukai dan menghindari solusi dalam bentuk perceraian karena akan membawa konsekuensi yang tidak baik buat kami berdua dan terutama kepada anak-anak kami yang ber-enam. Some how some way, pasti akar ada bekas yang sulit dipulihkan dan akan jadi beban buat kami semua pada akhirnya;

Pada akhirnya, buat saya pribadi apa yang telah terjadi selama November 2020

Hal.7 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari ini ibarat merupakan sebuah perjalanan spiritual dan pembasuhan dosa;

Bunda, sejak pertama kali kita bertemu bertahun-tahun yang lalu hingga hari ini, Bunda adalah perempuan hebat yang selalu bisa membuat saya menjadi manusia yang lebih baik, baik buat diri sendiri, keluarga maupun untuk lingkungan yang lebih luas;

Bunda adalah matahari bagi saya, yang memberikan sinar dan energi yang menguatkan saya dikala saya letih dan lelah, membangkitkan saya di saat-saat saya kehilangan harapan. Mengingatkan saya ketika alpa untuk selalu berada di rel yang Allah SWT sukai;

Bunda dengan caranya seperti ini berhasil memposisikan saya untuk kembali menyadari siapa saya dan nilai-nilai kebaikan yang selama ini menjadi keyakinan kami bersama, tapi karena kelamnya dosa dan dalamnya alpa terhadap rasa syukur kepada Allah SWT membuat kami lupa, bahwa esensi pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Langkah untuk mencapai surgaNya;

Ya, pernikahan itu adalah salah satu proses penghambaan yang paling utama terhadap Allah pernikahan adalah ibadah;

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan diri dan hati, saya sampaikan secara terbuka dalam forum majelis hakim PA yang terhormat, permintaan maaf yang sebesar-sebesarnya kepada Bunda, istri yang sangat saya sayangi, atas segala kekurangan dan keburukan yang pernah saya lakukan baik yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja maupun yang muncul atau terjadi karena ketidakpekaan saya sebagai suami dan ayah. Saya hanyalah makhluk Allah yang penuh dengan kekurangan;

Di setiap doa yang saya panjatkan selalu ada permohonan kepada Allah SWT agar pernikahan kita tetap terjaga dan tidak terjadi perceraian sampai saat Allah SWT memanggil pulang dan kita berkumpul kembali bersama di JannahNya. Walaupun misalnya saat ini Allah SWT belum mengabulkan doa-doa tersebut, saya tetap berkeyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan dengan caranya sendiri, entah di dunia ini entah di akhirat nanti;

Akhirul kalam, saya sampaikan permintaan maaf terhadap majelis hakim yang

Hal.8 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia atas kerepotan yang kami munculkan. Juga rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Repliknya secara tertulis tanggal 22 Pebruari 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap dalam isi surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2021 no perkara. 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg;
2. Bahwa dalam materi Jawaban-nya, Tergugat menyampaikan pendapat dan harapannya secara detail namun tidak mampu menjelaskan alasan sikap kekerasan yang selama ini berulang kali terjadi dalam rumah tangga kami;
3. Bahwa Penggugat dengan ini, menjelaskan beberapa hal terkait materi gugatan yang telah disebutkan sebelumnya, ditambah beberapa hal lain sebagai penjelasan lainnya, sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar adanya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan pertama kali oleh suami (Tergugat) di sekitar bulan April 2010, dimana saat itu, saya (Penggugat) melihat adanya beberapa masalah dalam rumah tangga dan kekecewaan terhadap sikap suami pada saya. Namun niat tulus untuk mengkomunikasikan baik baik dengan suami, ditanggapi secara tidak ahsan dan bijak, yang kemudian justru berujung pada kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, selama 2 hari berturut turut. Dalam kejadian tersebut, saya mengalami memar pada wajah dan tubuh. Saat melihat adanya kesempatan keluar dari rumah, saya langsung menuju rumah sakit dan melakukan visum bersama kakak sulung saya. Saya juga sempat keluar dari rumah selama kurang dari satu bulan, namun bersedia kembali kerumah setelah terjadi komunikasi dimana suami berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi dan berjanji akan memenuhi harapan harapan saya dalam berumah tangga;
 - b. Bahwa pada kenyataannya, kekerasan tersebut tetap terulang kembali, meskipun tidak separah seperti kejadian bulan April 2020, namun setiap kali suami emosi, maka kekerasan secara verbal seperti tidak membuka komunikasi yang baik, membentak, berbicara dengan nada yang tinggi, kalimat yang tidak menghargai, menjadi sikap suami

Hal.9 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengintimidasi saya. Kekerasan yang dilakukan terhadap saya terakhir kali terjadi pada tgl 5 November 2020, dengan bukti rekaman suara saat kejadian berlangsung;

c. Bahwa kekerasan seperti ini tidak hanya suami lakukan terhadap saya, namun juga dilakukannya terhadap anak perempuan suami saya, yakni anak pertama dan ketiga. Kejadian kekerasan pada anak terakhir kali terjadi di bulan syawal 2020;

d. Bahwa dalam jawabannya, suami seakan menjelaskan bahwa keadaan anak anak kami sempurna dan baik baik saja. Namun pada kenyataannya, saya melihat anak anak tumbuh menjadi pribadi yang penakut, peragu, tidak berani mengambil keputusan, seringkali merasa tidak aman saat berada dirumah, dan menjadi pribadi yang labil. Dalam keadaan rasa tidak aman, seringkali hubungan antara anak yang satu dengan yang lain menjadi tidak baik hingga sikap bullying;

e. Kekerasan yang dilakukan suami juga termasuk dalam hal mengelola keuangan rumah tangga dimana semua hal yang berhubungan dengan masalah finansial ditangani secara detail dan tertutup oleh suami. Sepanjang pernikahan pun suami sangat jarang memberi saya nafkah materi. Keadaan ini membuat saya memiliki keterbatasan untuk menjalin hubungan dengan kerabat atau bersosialisasi. Selain itu suami juga seringkali melakukan penundaan terhadap pembayaran dalam rumah tangga kami sehingga kami memiliki banyak tunggakan, seperti biaya sekolah anak anak, biaya kursus anak, bahkan pembiayaan sederhana dalam lingkungan rumah tangga seperti pembayaran keamanan, air, listrik dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan perasaan malu pada diri saya dan meskipun sudah berusaha dikomunikasikan, antara saya dan suami tak menemukan titik temu;

f. Bahwa selama ini, hubungan antara suami dan kerabat/keluarga besar saya pun tak terlalu harmonis. Beberapa kali terjadi, suami bersikap tidak sepatutnya dan tidak menghargai keluarga besar saya;

g. Bahwa sepanjang hampir sebelas tahun kami menikah, saya tidak

Hal.10 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkirinya bahwa suami terkadang menjadi ayah yang baik bagi keluarga. Namun disisi lain, suami bisa berubah menjadi pribadi yang sangat emosional dan otoriter. Saat emosinya terpancing, suami bisa berubah 180° menjadi sosok yang berbeda hingga keadaan berubah tegang dan menakutkan. Kejadian yang sering kali terulang seperti ini pada akhirnya menciptakan atmosfer yang tidak baik dalam rumah tangga, dan menimbulkan beberapa dampak buruk pada perkembangan jiwa anak anak;

Majelis Hakim yang terhormat, atas dasar alasan inilah, saya, Penggugat memutuskan untuk :

1. Menggugat cerai suami saya. Karena saya sangat berkeyakinan, rantai keburukan ini harus diputus, agar tidak berkepanjangan dan memberi dampak buruk bagi jiwa anak anak. Keburukan yang kadang kala terjadi menimbulkan bias yang akan membuat anak anak merasa kebingungan untuk menentukan sikap hingga dapat berujung pada tumbuhnya kepribadian ganda. Oleh karenanya, kami butuh lingkungan positif untuk melanjutkan hidup, menghindari sumber masalah dan menyembuhkan jiwa kami agar kembali jernih, terutama bagi anak anak agar mereka tumbuh dengan kepribadian yang positif;
2. Memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
3. Menuntut semua biaya hidup anak harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah mereka;
4. Membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU no.1 tahun 1974;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Dupliknya secara tertulis tanggal 01 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Sepahaman saya, alamat istri saya Anis Khoirunnisa yang sesuai dengan KTP masih di Jalan Sukaresmi 4 kav 2 RT 02 RW 05 Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Tapi ga tau lagi ya kalau sudah bikin KTP baru;
2. Setelah mencermati *re-minding* istri saya terhadap kejadian pada bulan

Hal.11 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



April 2010, dimana sudah terjadi proses saling memaafkan dan menerima kekurangan & kelebihan masing-masing, maka menurut saya kehidupan berumah tangga kami setelah kejadian tersebut sebenarnya berlangsung sebagaimana rumah tangga lain umumnya (situasinya seperti sudah pernah saya sampaikan pada materi sanggahan sebelumnya). Lahirnya anak yang susul menyusul, tumbuh kembang ke-enam anak-anak yang baik dan sehat, serta prestasi- prestasi mereka di bidang akademik maupun non akademik dan lain-lain adalah kebahagiaan kami. Terlalu banyak foto-foto dan video yang telah merangkum kenormalan dan kebahagiaan keluarga kami. Maka, nikmat Allah mana lagi yang akan di dustakan?;

3. Saya juga tidak memungkiri juga bahwa dalam perjalanan berumah tangga tersebut tidak selalu mulus, kadang-kadang ada perbedaan pendapat yang kemudian berujung pertengkaran tapi menurut saya frekuensinya kalah banyak dibandingkan kebahagiaan yang ada. Tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan seperti yang dinarasikan. Tidak ada juga yang menginginkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran, dan tidak ada niat pula untuk sengaja untuk membuatnya. Tetapi jika ditanya kenapa hal tersebut bisa terjadi, jawaban yang mungkin bisa saya sampaikan adalah karena **tebalnya dosa** yang kami miliki. Oleh karena itu, bersama ini saya dengan rendah hati menyampaikan permintaan maaf kepada istri saya, semoga dengan ini Allah memberikan maaf-Nya juga dan menerima tobat kami;

4. Mengenai tumbuh kembang anak. Saya tidak paham, kenapa istri saya mempunyai analisa negatif sekali tentang tumbuh kembang anak-anak kami. Sampai-sampai, saya malah berpikir, jangan-jangan istri saya sedang menceritakan keluarga lain. Karena jika memang benar kejadiannya seperti itu, **berarti kami berdua telah gagal** dalam mendidik anak-anak kami. Tetapi saya memilih berkeyakinan, **kami berhasil dengan segala kelebihan dan kekurangannya**, alhamdulillah, dalam mendidik & membentuk anak-anak kami. Karena sepahaman saya, jika anak-anak kami tumbuh kembang nya se-negatif yang ditulis oleh istri saya, rasanya mustahil mereka akan mempunyai sejumlah prestasi dan kemampuan untuk melanglang buana tanpa ragu dan berani hidup di negara lain, yang notabenenya berbeda

Hal.12 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, bahasa, dan lain-lain. Alhamdulillah sejauh ini mereka *survive*, berprestasi dan aktif di organisasi kampus mereka masing-masing;

5. Adapun mengenai masalah keuangan, sejauh yang saya pahami kondisi nya juga tidak seburuk yang di narasikan. Sejauh yang saya pahami sebagai kepala keluarga, salah satu esensi dari pernikahan adalah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga, baik dari sisi pangan, sandang, papan dan kesehatan. Alhamdulillah berkat rahman dan rahimnya Allah, selama pernikahan kami, semuanya Allah cukupkan. Kekurangan tidak, berlebih juga tidak. Cukup-cukup saja. Pas butuh ada. Dan dalam implementasinya ada skala prioritas. Bahkan kami bisa memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak kami dan istri bisa melahirkan di rumah sakit terbaik di kota kami misalnya. Alhamdulillah. Hanya rasa syukur yang bisa kami panjatkan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah tambahkan nikmat-Nya (QS. Ibrahim ayat 7);

6. Terkait hubungan kekeluargaan dengan keluarga besar istri, sejauh yang saya pahami juga berjalan biasa-biasa saja. Malah pernah ada kejadian, kami menampung salah satu keponakan istri yang lari/minggat dari rumahnya selama beberapa hari. Itu sebenarnya cukup menggambarkan hubungan yang ada. Bagi saya, sepanjang saling menghormati dan tidak ikut campur urusan internal keluarga masing-masing sudah lebih dari cukup. Dan ini berlaku timbal balik;

7. Alhamdulillah, akhirnya ada narasi yang menyejukkan dari istri di point G, tapi tetap saja diiringi dengan narasi negatifnya hehehe. Buat saya, pernikahan itu adalah proses menerima, beradaptasi dan berkompromi dengan keadaan yang ada, karena saya paham, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Dengan pemahaman ini, saya telah lapang dada menerima segala kelebihan dan kekurangan istri saya karena dialah jodoh yang Allah takdirkan buat saya. Kalau dicari-cari, dirasa-rasa, dibener-benerkan atau malah dibesar- besarkan kekurangan suami/istri, bagi saya itu bukanlah hal baik dan tidak mendukung utuhnya kehidupan berumah tangga kami. Apalagi jika diingat tujuan pernikahan itu sebenarnya adalah ibadah kepada Allah, mestinya segala halangan yang muncul bisa diselesaikan

Hal.13 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengembalikan hal ini kepada Allah. Ingatan seperti ini yang harusnya dipelihara. Mungkin juga ingatan ini yang kemaren-kemaren hilang dari perspektif kami berdua, sehingga setan dengan leluasa masuk dalam pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan kami, Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah. Kepada Allah sajalah kami berlindung;

8. Mengenai otoriter. Jika otoriter yang dimaksud tersebut adalah memastikan semua anggota keluarga taat kepada syari'at Allah, maka hemat saya tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Jika otoriter tersebut bermakna, saya terlibat dalam memastikan keluarga memperoleh nafkah yang cukup, terlibat dalam membantu urusan domestik rumah tangga misalnya mulai dari mencuci pakaian, menjemur pakaian, menstrika pakaian, memasak di dapur, belanja ke pasar, menyapu dan mengepel rumah, antar jemput istri dan anak-anak kesekolah, sebagai upaya untuk meringankan beban istri, rasanya tidak ada yang salah dari itu;

Menanggapi bagian terakhir dari Replik dari istri saya, Anis Khoirunnisa :

1. Kekerasan dalam rumah tangga. Kalau memang kekerasan yang didalilkan oleh penggugat, bahwa kekerasan itu terjadi sepanjang 10 tahun pernikahan kami dan mengakibatkan tumbuh kembang anak-anak kami terganggu sehingga anak-anak perlu suasana baru untuk tumbuh kembang mereka, maka tidak mungkin kalau istri saya selaku penggugat dapat hadir dan duduk dengan segenap panca inderanya di depan majelis hakim Pengadilan Agama Kotamadya Malang ini. Juga tidak mungkin terjadi pada hari Minggu kemarin 20 Februari 2021 kami berlima bermain di Malang Town Square dengan penuh sukacita. Dalam hemat saya rantai keburukan tersebut justru akan bermula ketika perpisahan terjadi. Siapa yang bisa menjamin anak-anak yang dibesarkan dalam kondisi *single parent* akan tumbuh baik-baik saja?;

Dalam kasus ini dimana istri tergugat selaku penggugat yang secara sengaja meninggalkan rumah dengan cara yang tidak santun (minggat), tentu berlaku hukum Fiqih dengan segenap syariat, kewajiban dan hak-hak yang melingkupinya. Dalam hal ini, tergugat selaku suami penggugat, hanya mengetahui sedikit saja. Dan tergugat hanya menjalankan hak dan kewajiban

Hal.14 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku warga negara Indonesia yang baik dengan menghadiri sidang sesuai permintaan majelis yang terhormat;

2. Memohon memberikan hak asuh anak kepada penggugat;

Selaku tergugat, tergugat mohon kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang seadil adiknya. Mengapa ? Karena penggugat hingga saat persidangan hari ini masih menerima nafkah lahir (belanja mingguan) dari saya, maka saya mohon kepada hakim untuk memberikan keputusan yang seadil adiknya sesuai peraturan perundang - undangan dan Syariah Islam yang berlaku di Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia kita yang tercinta;

3. Menuntut semua biaya hidup anak harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah mereka.;

Dengan kondisi bahwa penggugat telah minggat, seharusnya hukum Fiqih berlaku disini. Tapi tergugat masih menggunakan hati nurani untuk tetap memberikan nafkah lahir hingga hari ini. Untuk hal ini, saya selaku tergugat hanya meminta kepada hakim untuk memberikan keputusan yang seadil adiknya berdasarkan peraturan perundangan dan Syariah Islam yang berlaku.

4. Membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU no 11974;

Tergugat meminta kepada hakim untuk memberikan keputusan yang seadil adiknya dengan menerapkan peraturan perundangan - undangan yang berlaku sesuai syariah Islam dalam masalah ini;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat - alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, Nomor : Tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal.15 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : tanggal XXXX, atas nama kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT** Nomor: tanggal XXXX., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT** Nomor:..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT** Nomor: :..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fleshdisk Rekaman Suara pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. SAKSI – SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal.16 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak; ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 tahun; ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun; ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung dan Terakhir Penggugat kontrak di Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya Nopember 2020 disebabkan: Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat juga kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui dari rekaman CCTV dan cerita dari Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih memberi nafkah Rp.2.000.000,00 sampai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa nafkah Penggugat selama masih rukun tinggal di Bandung, Tergugat tidak memberi nafkah secara langsung tetapi dengan mengajak Penggugat ke Mall untuk belanja apa saja yang dibutuhkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2020 sampai sekarang,
- Bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat bahkan jika Tergugat datang ke Malang anak-anak merasa ketakutan dan lari meninggalkan Tergugat;

Hal.17 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat, anak-anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan di sekolahkan serta mengaji;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai konsultan IT dengan penghasilan persatu proyek orderan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 74 tahun, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak; ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 tahun; ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun; ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 tahun ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung dan Terakhir Penggugat kontrak di Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya Nopember 2020 disebabkan : Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat pelit (kurang dalam memberi nafkah) kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih memberi nafkah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan melaui ATM Penggugat;

Hal.18 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah Penggugat selama masih rukun tinggal di Bandung, Tergugat tidak memberi nafkah secara langsung tetapi dengan kulkas dipenuhi, seolah-olah Penggugat sebagai pembantu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2020 sampai sekarang, sekarang Tergugat juga tinggal di Malang, kontrak, kontrakan yang berbeda;
- Bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, jika Tergugat datang ke Malang anak-anak merasa ketakutan dan lari meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat, anak-anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan di sekolahkan serta mengaji;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai konsultan IT dengan penghasilan persatu proyek orderan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Rekapitulasi pengeluaran untuk bunda, ANAK I PENGGUGAT dan TERFGUGAT, ANAK II PENGGUGAT dan TERFGUGAT, ANAK III PENGGUGAT dan TERFGUGAT tertanggal XXXX, bermaterai cukup, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Print out screenshot dari social media whatsApp, bermaterai cukup, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

Hal.19 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Print out screenshot dari social media whatsApp, bermaterai cukup, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

4. Print out screenshot dari social media whatsApp, bermaterai cukup, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi selain bukti surat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang isinya telah dimuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kota Malang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugat cerai ini;

Hal.20 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Gugatan Cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan :

- a. Tergugat pada bulan April tahun 2010 kemudian bulan November tahun 2020 melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai memar, melakukan penganiayaan dengan cara membekap mulut, mendorong tubuh dan menindih, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela) dan bersedia membayar iwadl (pengganti);
- b. Tergugat kerap kali melakukan kekerasan psikologis terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sering melakukan tindakan intimidasi pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar, Penggugat adalah istri Tergugat ;
- b. Bahwa benar, selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- c. Bahwa benar, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan KDRT kepada Penggugat namun Tergugat sudah tidak ingat lagi dan Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat;

Hal.21 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat tidak pernah mengintimidasi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

e. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

f. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai ketiga anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat mengikuti perundang-undangan hukum yang berlaku; Demikian pula mengenai tuntutan harta bersama Tergugat mengikuti sesuai syariat hukum Islam yang berlaku, sedang tuntutan nafkah ketiga orang anak, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat dalam

Hal.22 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Flashdisk), tidak bermaterai, isi bukti tersebut menjelaskan rekaman suara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat (kakak kandung Penggugat) mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat (ibu kandung Penggugat) mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.23 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Asli Rekapitulasi Pengeluaran Untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat telah mengeluarkan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4 (Print out screenshot dari social media), bermeterai cukup, tidak ada aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah mentransfer uang kepada rekening Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, serta tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti saksi selain bukti tertulis tersebut, sehingga bukti Tergugat tersebut tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keberatan Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta keterangan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 tahun, ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2020

Hal.24 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan masalah nafkah lahir yang tidak cukup;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu :

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal.25 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan masalah nafkah lahir yang tidak cukup, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan hingga sekarang dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai dan melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau

Hal.26 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar’i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”.

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan

Hal.27 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang 3 (tiga) orang anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, sedang Tergugat dalam

Hal.28 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya menyatakan minta ketiga anak tersebut ditetapkan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orangtua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya, karena Penggugat tidak terdapat sifat-sifat buruk atau tercela yang dapat menghalangi dalam pemeliharaan anak serta secara defacto ketiga anak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal.29 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggungjawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga apabila Tergugat menikah lagi anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya, ibu tirinya atau keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bahwa Penggugat berperilaku baik dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, Penggugat tidak didapati sifat tercela yang jelas dilarang oleh agama Islam. Anak-anak sehat jasmani dan rohani, di sekolahkan dan mengaji;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198, yang Majelis ambil alih sebagai pertimbangan hukum, menyebutkan :

(العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 (sepuluh) tahun, ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 (tujuh) tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 (tiga) tahun ternyata mereka belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan

Hal.30 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pasal tersebut di atas anak-anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Penggugat dan atau pihak Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak-anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karenanya Majelis menetapkan bahwa anak yang bernama: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 (sepuluh) tahun, ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 (tujuh) tahun dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 (tiga) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat sampai ketiga anak tersebut Mumayyiz atau berumur 12 tahun. Sehingga gugatan Penggugat tentang hadhanah ketiga anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan

Hal.31 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sedang Tergugat menyatakan hanya sanggup membayar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Indonesia bahwa untuk nafkah pemeliharaan anak harus ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah 3 (orang) orang anak tersebut karena Tergugat berpenghasilan tidak menentu, berpenghasilan kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan Tergugat masih menanggung biaya 3 (tiga) orang anak dari istri terdahulu, sehingga Tergugat dianggap dalam kondisi cukup secara sosial ekonomi, dan sekarang anak bernama: ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 (sepuluh) tahun, ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 (tujuh) tahun dan ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 (tiga) tahun, maka untuk kebutuhan nafkah 3 (tiga) orang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat minimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri, nominal penetapan mana oleh Majelis Hakim dianggap telah layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan, karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan anak-anak tersebut terpenuhi biaya hidupnya. Oleh karenanya gugatan Penggugat perihal nafkah 3 (tiga) orang anak a quo patut dikabulkan, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya juga menuntut kepada Tergugat untuk segera melunasi kebutuhan biaya sekolah anak yang belum terselesaikan sebagaimana terperinci dalam kesimpulan Penggugat. Oleh karena tuntutan tersebut muncul pada tahap kesimpulan, sehingga Tergugat

Hal.32 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada waktu lagi untuk menjawabnya. Maka oleh Majelis Hakim tuntutan tersebut diabaikan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang pembagian harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan meminta keputusan yang seadil-adilnya dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pembagian harta bersama Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak rinci (harta yang mana, dimana letaknya, berapa ukurannya, dalam penguasaan siapa), sehingga gugatan tersebut adalah kabur, maka gugatan pembagian harta bersama *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir di Bandung, XXXX, **ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir di Bandung, XXXX dan **ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT**, lahir di Bandung, XXXX berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai ketiga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun

Hal.33 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nahkah ketiga anak sebagaimana pada diktum angka 3 tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaad*);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Malang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Achmad Suyuti** dan **Drs. H. Mashudi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Isnadiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **Drs. H. Achmad Suyuti**

ttd

2. **Drs. H. Mashudi, M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H.

Hal.34 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Dra. Hj. Isnadiyah

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 375.000.00**
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal.35 dari 35 halm.Putusan Nomor 0176/Pdt.G/2021/PA.Mlg